

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah sebagai salah satu paradigma baru dalam sistem penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia telah memberi implikasi yang cukup kompleks bagi pelaksanaan pemerintah khususnya pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan erat dengan pelaksanaan desentralisasi didalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Melalui pelaksanaan desentralisasi, beberapa fungsi Pemerintah Pusat dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah di dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pemberlakuan otonomi daerah sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan wujud dari hak, wewenang dan kewajiban Pemerintah Daerah dalam mengelola daerahnya termasuk dalam bidang keuangan daerah. Kebijakan otonomi daerah itu bertujuan untuk semakin mendekatkan pemerintah kepada masyarakat agar pelayanan yang diberikan menjadi semakin baik. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara pemerintahan memerlukan kesiapan dana yang relatif cukup besar. Sumber pendapatan daerah sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 157 terdiri dari (1) Pendapatan Asli Daerah atau PAD, (2) Dana Perimbangan, (3) Lain – lain pendapatan daerah yang sah. Sejalan dengan kebijakan otonomi daerah oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, diharapkan Pemerintah Daerah dapat menggali berbagai potensi yang ada untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber utama penerimaan atau pendapatan. PAD menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dapat diperoleh dari transaksi (1) hasil pajak daerah, (2) hasil retribusi

daerah, (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (4) lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Tabel. 1.1 Klasifikasi Pendapatan

Kelompok Pendapatan	Jenis Pendapatan
Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah
	Retribusi Daerah
	Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	Lain – lain PAD yang Sah
Dana Perimbangan atau Dana Transfer	Bagi Hasil atau DAU atau DAK atau Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
	Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya
	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
	Bantuan Keuangan
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Pendapatan Hibah
	Dana Darurat
	Pendapatan Lainnya

Sumber:UU.No.32 Tahun 2004,diolah

Retribusi Daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang menjadi lini depan setelah Pajak Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah guna meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat. Semua penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di kelola dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas memunggut dan menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 108 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya melaksanakan penatausahaan penerimaan retribusi daerah melalui Bendahara Penerimaan dan Bank Pemerintah yang di telah ditunjuk.

Selain sebagai salah satu sumber PAD bagi Pemerintah Daerah setempat, retribusi daerah juga merupakan faktor yang dominan peran dan

kontribusinya guna menunjang kegiatan operasional Pemerintah Daerah. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Madiun merupakan salah satu SKPD Pemerintah Kota Madiun yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum, adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, meliputi retribusi parkir tepi jalan umum dan retribusi pengujian kendaraan bermotor.
2. Retribusi Jasa Usaha, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang terdiri dari:
 - a. Retribusi Terminal meliputi retribusi sewa kios, sewa gudang, parkir, penggunaan fasilitas umum, pendapatan insidentil dan jasa usaha lainnya di lingkungan Terminal Penumpang dan Terminal Barang Purboyo, Subterminal Mayjend Soengkono, dan Subterminal Manisrejo.
 - b. Retribusi Tempat Khusus Parkir meliputi parkir Plaza Sri Ratu dan pemakaian lahan parkir Sumber Umis.
3. Retribusi Perizinan Tertentu, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, meliputi retribusi pelayanan izin trayek angkota, retribusi izin operasi, dan retribusi izin trayek insidentil.

Realisasi pendapatan retribusi daerah yang dipungut dan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Madiun, merupakan retribusi yang sangat potensial dan diharapkan dapat memberikan kontribusi pendapatan daerah. Dari tahun ke tahun Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Madiun berpacu untuk mampu menggali dan mengembangkan potensi daerah dalam rangka memperoleh dana sehubungan dengan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.

Menurut Jones dan Penddlebury (dalam Dwi Ratmono dan Mahfud Sholihin, 2015:1) yang menyatakan bahwa "*Pemerintah Daerah (Local Government) dapat dimasukkan dalam kategori organisasi type B non-profit*", Dinas perhubungan Komunikasi dan Informatika sebagai salah satu unit dari Pemerintah Kota Madiun dapat di kategorikan sebagai Organisasi type B non-profit, mengingat seluruh kegiatan operasionalnya memperoleh pendanaan bukan dari penjualan barang dan atau jasa.

Pada umumnya setiap organisasi, baik besar maupun kecil, *Profit-oriented* maupun *Non-profit oriented*, pemerintah maupun swasta, pasti mempunyai kas guna memenuhi kebutuhan atau kegiatan operasional, baik dalam jumlah besar maupun dalam jumlah yang kecil. Dalam organisasi, kas merupakan aset utama yang paling penting karena memiliki karakteristik yang tidak dimiliki aset lancar lainnya, yaitu tidak mudah diidentifikasi pemilikinya, *likuid* (dapat diuangkan segera), mudah dibawa-bawa serta mudah untuk ditransfer dalam kurun waktu yang relatif cepat. Hampir semua aktivitas yang terjadi di organisasi pasti berhubungan dengan kas, tidak terkecuali pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Madiun, pembayaran retribusi oleh Wajib Retribusi (WR), Koordinator Pemungut dan atau Bendahara UPTD kepada Bendahara Penerimaan, dan penyetoran penerimaan kas dari pendapatan retribusi oleh Bendahara Penerimaan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) atau Bank dilakukan secara *cash* atau tunai, mengingat sifat kas yang rentan akan penyalahgunaan ataupun penyelewengan, maka diperlukan suatu sistem dan prosedur akuntansi serta penerapan Pengendalian Internal yang baik dan mumpuni terhadap kas, dengan adanya Pengendalian Internal yang baik terhadap kas akan menghindarkan kemungkinan terjadinya manipulasi, penggelapan, maupun tindak kecurangan yang lain.

Mengingat karakteristiknya sebagai aset yang paling mudah disalahgunakan, manajemen biasanya menghadapi dua masalah akuntansi untuk transaksi kas, yaitu:

1. Pengendalian Internal (*Internal Control*) harus ditetapkan untuk menjamin bahwa tidak ada transaksi yang tidak diotorisasi atau dicatat oleh pejabat yang berwenang.
2. Informasi yang diperlukan untuk manajemen kas yang ada di tangan dan transaksi harus tersedia, untuk melindungi kas dan untuk menjamin keakuratan catatan akuntansi untuk kas.

Pengendalian Internal yang efektif atas kas merupakan suatu keharusan, penerapan Pengendalian Internal yang baik akan menghindari terjadinya penyelewengan seperti melakukan perubahan laporan atau perhitungannya, adanya prosedur pencatatan yang sesuai sehingga dapat dilakukan pengendalian yang tepat terhadap harta, utang, pendapatan dan biaya. Namun dengan perangkat pengendalian yang canggih atau dengan disusunnya sistem yang terbaik sekalipun, belum tentu mampu menghindarkan kesalahan jika terdapat persekongkolan dari para karyawan untuk melakukan suatu kecurangan yang dapat menyebabkan pengendalian tersebut tidak berguna lagi. Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk membahas **“SISTEM PENERIMAAN KAS DARI PENDAPATAN RETRIBUSI PADA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MADIUN”** dalam penyusunan Tugas Akhir (TA) ini.

1.2 Ruang Lingkup Penulisan

Penulisan Tugas Akhir (TA) ini hanya terbatas pada penerimaan kas dari pendapatan retribusi daerah sebagai satu- satunya sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dipungut atau diterima oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Madiun dengan merumuskan masalah sebagai berikut: “Apakah Sistem Penerimaan Kas dari Pendapatan Retribusi pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Madiun telah sesuai dengan Permendagri No.64 tahun 2013?”

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

Dalam penyusunan Tugas Akhir (TA) ini, ada beberapa tujuan dan manfaat penulisan yang ingin penulis capai, yaitu:

1.3.1 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan Tugas Akhir (TA) ini adalah untuk mengetahui apakah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Madiun telah melaksanakan sistem penerimaan kas dari pendapatan retribusi sesuai dengan Permendagri No.64 tahun 2013.

1.3.2 Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan Tugas Akhir (TA) ini adalah:

1. Untuk memperkaya penulisan tentang akuntansi, dengan harapan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pembaca, mahasiswa dan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang serta masyarakat pada umumnya.
2. Diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan atau pertimbangan bagi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Madiun dalam penerapan sistem penerimaan kas yang memadai di masa yang akan datang.

1.4 Cara Pengumpulan Data

Data merupakan hal yang penting dalam menyusun Tugas Akhir (TA) ini, data tersebut hendaknya berhubungan dengan pokok bahasan yang akan disampaikan dalam penulisan Tugas Akhir (TA), untuk mendapatkan data tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1.4.1 Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penulisan Tugas Akhir (TA) ini dapat berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah *“data yang dikumpulkan dan diolah sendiri organisasi yang menerbitkannya”* (Anto Dajan, 2008:19). Data ini diperoleh dari narasumber, yaitu orang yang kita jadikan sarana mendapatkan informasi atau data yang kita butuhkan. Sedangkan data sekunder adalah *“data yang diterbitkan oleh*

organisasi yang bukan merupakan pengolahnya” (Anto Dajan, 2008:19).

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan metode yang di pakai untuk mengumpulkan data primer maupun data sekunder, untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan masalah dengan data yang diteliti, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, antara lain:

1.4.2.1 Metode Observasi

Metode observasi merupakan *“penarikan kesimpulan tentang ciri-ciri individu dengan cara melihat dan mendengar sendiri peristiwanya”* (Anto Dajan, 2008:140). Dalam hal ini, penulis melakukan observasi dengan melakukan pengamatan langsung baik terhadap karyawan maupun sistem yang berjalan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Madiun sebagai objek yang diteliti.

1.4.2.2 Metode Studi Kepustakaan

Metode ini dilakukan dengan membaca, menelaah buku-buku, membuat catatan-catatan dan melakukan pengumpulan data dari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penulisan Tugas Akhir (TA) ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Pada bagian ini, sistematika penulisan Tugas Akhir (TA) dapat digambarkan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang penulisan, ruang lingkup penulisan, tujuan dan kegunaan penulisan, cara pengumpulan data, dan sistematika penulisan yang menggambarkan garis besar pokok pembahasan secara menyeluruh.

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pada bab ini dijelaskan struktur dan susunan organisasi, uraian tugas dan hal-hal yang berkaitan dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini dilakukan pembahasan tentang ruang lingkup penulisan mengenai sistem penerimaan kas dari pendapatan retribusi yang ada pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang rangkuman yang telah ditulis dalam pembahasan dan kesimpulan yang berkaitan dengan topik yang ditulis